



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021)  
57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126Laman  
[www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 5448/E4/DT.04.01/2022

5 Desember 2022

Hal : Penerapan Asesor Eksternal

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
4. Seluruh Dosen PTN/PTS/dan KL Mitra

Dalam rangka menjamin mutu laporan kinerja dosen, dan meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas utama tridharma perguruan tinggi, serta menyusun laporan BKD secara benar, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian LKD BKD dinilai oleh Asesor yang sesuai bidang ilmu/rumpun bidang ilmu dengan Asesi.
2. Apabila Perguruan Tinggi tidak memiliki Asesor BKD Nasional yang sesuai bidang ilmu/rumpun bidang ilmu, maka dapat menggunakan Asesor BKD Nasional yang berasal dari Perguruan Tinggi lain atau disebut Asesor Eksternal.
3. Daftar Asesor Eksternal dapat dipilih oleh Pemimpin unit evaluasi BKD pada laman SISTER BKD.
4. Proses Bisnis penunjukan Asesor Eksternal adalah:
  - a. Perguruan Tinggi Asesi menyampaikan permohonan Asesor Eksternal ditujukan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi asal Asesor Eksternal;
  - b. Jika Pemimpin Perguruan Tinggi asal Asesor Eksternal menyetujui, maka kepada Asesor Eksternal diberikan surat ijin untuk melaksanakan tugas sebagai Asesor Eksternal BKD Nasional;
  - c. Unit evaluasi BKD Perguruan Tinggi Asesi mengeluarkan surat tugas dan kode khusus (*Token*) penilaian kepada Asesor Eksternal, untuk melakukan proses penilaian; dan
  - d. Setelah proses penilaian selesai kepada Perguruan Tinggi Asesi dapat memberikan penghargaan kepada Asesor Eksternal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam penilaian BKD, dilarang melakukan kontak langsung antara Asesi dan Asesor Eksternal sesuai dengan etika Asesor BKD Nasional.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi  
NIP196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal PendidikanTinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal PendidikanVokasi.